



PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)



**KECAMATAN TANGSE
KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tangse, 10 Januari 2022


MUHAMMAD IRFAN ISLAMI, S.IP, MM
Pembina
NIP.19880619 200701 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tangse Tahun 2021 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Tangse Tahun 2017-2022. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Tangse dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebesar Rp 2.499.969.022,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.388.803.297,76 atau mencapai 95,55%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 11 indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tangse telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	1
C. Isu Strategis	8
D. Sistematika Laporan Kinerja	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis.....	17
BAB IV PENUTUP	20
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Pidie tahun 2017-2022.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Pidie Nomor 08 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:


- 1) penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 6) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 7) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 8) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- 9) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 10) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 11) pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- 12) pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Pidie Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan

- b) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- 5) Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- 7) Seksi Pelayanan Umum, dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



:GarisKomando

----- : Garis Koordinasi

Komposisi :

Camat	: 1 orang
Sekretaris Kecamatan	: 1 orang
Kepala Subbag	: 2 orang
Kepala Seksi	: 5 orang
Staf	: 23 orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah:

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Kecamatan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. pelaksanaan urusan umum;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan keuangan;
 - f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Kecamatan;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat dan Kecamatan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
 - e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
 - f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
 - g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Sub bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kecamatan;
 - d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Kecamatan; dan
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - f. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati; dan
 - g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Pemerintahan.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah, dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati; dan;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan serta pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
 - d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana umum;

- e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
7. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
8. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Umum.

C. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Tangse , adalah sebagai berikut:

- a. Belum efektifnya kinerja perangkat desa dalam memformulasikan perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada periode yang tepat.
- b. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan karena kompetensi dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- c. Belum maksimalnya fasilitas umum yang responsif gender di sejumlah institusi pemerintah/lingkungan kecamatan, seperti pojok laktasi dan taman layak anak.
- d. Pengelolaan arsip di desa belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maupun SDM yang berkompeten.
- e. Pemanfaatan dan tukar menukar TKD yang belum mencapai titik final, memerlukan pendampingan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Selain itu juga diperlukan payung hukum yang jelas sebagai dasar pengelolaannya.
- f. Secara kewilayahan, Kecamatan Tangse memiliki potensi perikanan yang besar. Sehingga untuk menunjang kesinambungan Tangse sebagai kawasan minapolitan diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai.
- g. Pertanian masih menjadi bagian utama dari pengembangan Kecamatan Tangse , sehingga dukungan pemerintah untuk mempertahankan potensi sebagai lumbung pangan perlu diikuti dengan kebijakan rasional dalam mendukung ketahanan pangan.
- h. Semakin meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

- i. Industri olahan tumbuh dengan baik sehingga perlu didukung dengan program dan kegiatan yang menunjang tumbuh kembangnya industri olahan rumah tangga.
- j. Tangse merupakan jalur alternatif menuju kawasan wisata di sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan di wilayah Kecamatan Tangse . Dengan perbaikan akses jalan, diharapkan dapat menimbulkan multiflier effect bagi perekonomian masyarakat dan juga mendukung industri kepariwisataan di wilayah Pidie secara umum.
- k. Kecamatan Tangse merupakan kawasan rawan bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran,).

D. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Kata pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

C. Isu Strategis

D. Sistematika Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

C. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti;
2. Predikat LAKIP;
3. Jumlah desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu; dan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Menindaklanjuti dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kecamatan Tangse Tahun 2017-2022 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022, pada tahun 2021 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada bulan Januari 2021 . Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tangse sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangse Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Mewujudkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan yang rapi dan tertib	Prosentase Administrasi Kecamatan yang Rapi dan Tertib	Peningkatan Pemerintah 12 Bln
Mewujudkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan 100 %
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Profesionalisme Pemerintah Kecamatan dalam Melayani Masyarakat	Peningkatan Aparatur dalam 100 %
Melahirkan Laporan yang akurat dan tepat	Menigkatkan pelaporan di kecamatan sesuai dengan yang diharapkan	100 %
Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa	Meningkatnya Pemahaman Pengelolaan keuangan Desa	100 %
Peningkatan Urusan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Urusan Pemerintahan di Kecamatan	100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Perkantoran	100 %
Terwujudnya Pembangunan Daerah	Terwujudnya Musrenbang Kecamatan, Rencana Kerja Kecamatan dan Meningkatnya Pelayanan Terpadu bagi masyarakat	100 %
Meningkatnya Pelayan Umum	Meningkatnya Pelayanan Umum	100 %

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 11 program dengan anggaran sebesar Rp 2.499.969.022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Tangse melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangse Tahun 2021 .

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasikinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 95% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidak berhasil

Capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Transparansi, Efektifitas dan efisiensi birokrasi serta membaiknya integrasi pelayanan publik	Meningkatkan Pelayanan Publik	%	100	*)	*)
		Predikat LAKIP	Predikat		*)	*)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,15	79,08	101,19

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi adalah sebagai berikut:

No.	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kecamatan yang rapi dan tertib Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Melayani Masyarakat	Prosentase Peningkatan Administrasi Pemerintah Kecamatan yang Rapi dan Tertib	%	100	*)	*)
		Predikat LAKIP	Predikat		*)	*)
2	Mewujudkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,15	79,08	101,19
		Prosentase Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Melayani Masyarakat	%	100	98,97	98,97
3	Mewujudkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kecamatan yang rapi dan tertib	Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Gedung Kantor	%	100	98,32	98,32

No.	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Melayani Masyarakat	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	%	100	0	0
5	Melahirkan Laporan yang akurat dan tepat	Menigkatkan pelaporan di kecamatan sesuai dengan yang diharapkan	%	100	100	100
6	Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa	Meningkatnya Pemahaman Pengelolaan keuangan Desa	%	100	99,93	99,93
7	Meningkatkan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan melalui pembinaan PKK	%	100	100	100
8	Mewujudkan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Musrenbang Kecamatan dan Meningkatkan Pelayanan Terpadu bagi masyarakat	%	100	100	100
9	Mewujudkan Pelayanan Umum	Meningkatnya Pelayanan Umum	%	100	98,42	98,42

Dari 5 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Tangse adalah sebagai berikut:

No.	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat berhasil	11	11
2	Berhasil		
3	Cukup berhasil		
4	Tidak berhasil		
5	Data belum tersedia		

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	< 50	>50 s/d 80	>80 s/d 95	>95 s/d 100
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan yang Rapi dan Tertib Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	200				Sangat berhasil
		2	Data belum dapat ditampilkan				
2	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	100,60				Sangat berhasil
3	Tersediaanya Lakip Kecamatan	1	100				Sangat berhasil
4	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	100				Sangat berhasil
5	Terlaksananya Urusan Pemerintahan di Kecamatan	1	100				Sangat berhasil
6	Pengadaan Barang Milik Daerah	1	100				Sangat berhasil
7	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	1	100				Sangat berhasil

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	< 50	>50 s/d 80	>80 s/d 95	>95 s/d 100
8	Mewujudkan Pembangunan Daerah	1	100				Sangat berhasil
9	Mewujudkan Pelayanan Umum	1	100				Sangat berhasil
10	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100				Sangat berhasil

B. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran 1

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 200% dengan predikat sangat berhasil, sedangkan 2 indikator kinerja lainnya yaitu persentase temuan yang ditindaklanjuti dan predikat LAKIP belum dapat dilakukan pengukuran sehingga hasilnya belum dapat ditampilkan.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	%	100	*)	*)
2	Predikat LAKIP	Predikat		*)	*)
	Rata – rata capaian				*)

Persentase Temuan yang ditindak lanjuti

Selama periode Januari-Desember 2021 belum dilaksanakan pemeriksaan yang dilakukan baik internal maupun eksternal.